



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab.Lahat/VI/2020**

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang penetapan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 30;

- Memperhatikan :
1. Keputusan KPU RI Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tanggal 30 April 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan KPU RI Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 30 April 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 3. Keputusan KPU Provinsi Nomor 22/ Kpts/ KPU.Prov.006/ III/ 2016 Tanggal 16 Maret 2016 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Provinsi Sum-Sel;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Pada Tanggal 8 Juni 2020 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.
- KESATU : Menunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, dengan susunan Umum Kabupaten Lahat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari pejabat pengelola informasi;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan identifikasi potensi informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat.

- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, sebagaimana Tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Lahat

Pada tanggal : 8 Juni 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
KABUPATEN LAHAT



NANA PRIANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. LAHAT
NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab.LAHAT/VI/2020
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2020

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1	Ketua dan Anggota KPU Kab.Lahat	Pembina	Melakukan Pembinaan terhadap Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik.
2	Ketua KPU Dan Sekretaris	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan/ persetujuan terhadap pemohon informasi
3	Sekretaris KPU Kab.Lahat	Atasan PPID	Melakukan kontrol, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan informasi
4	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	PPID	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; 2. Menghimpun informasi publik dan seluruh unit kerja KPU Kabupaten Lahat; 3. Menata dan menyimpan informasi publik; 4. <i>Menyeleksi dan menguji</i> informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan; 5. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan unit; 6. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
5	Para Kasubbag di Lingkungan Sekretariat KPU Kab.Lahat	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing bagian; 2. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada bagian hukum.
6	Seluruh Staf Sekretariat KPU Kab.Lahat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi publik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT



NANA PRIANA

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN : KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.LAHAT****NOMOR : 27/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VI/2020****TANGGAL : 8 JUNI 2020****SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020**

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1	Pembina PPID	1. NANA PRIANA,S.Hi,.M.M 2. THOMZON,S.Ag,. M.M 3. EKA PITRA, S.Pd,.M.Pd 4. IRFAN ROJHANUDDIN, S.Si,.M.Pd 5. EVA METRIANI, S.E	Ketua KPU Kab.Lahat Anggota KPU Kab.Lahat Anggota KPU Kab.Lahat Anggota KPU Kab.Lahat Anggota KPU Kab.Lahat
2	Tim Pertimbangan	1. NANA PRIANA, S.Hi,.M.M 2. ZULKARNAIN, S.E,.M.Si	Ketua KPU Kab.Lahat Sekretaris KPU Kab.Lahat
3	Atasan PPID	ZULKARNAIN, S.E,.M.Si	Sekretaris KPU Kab.Lahat
4	PPID	DAHNIS, S.E	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
5	Tim Penghubung	1. SAHARUDDIN, S.E 2. PRAYUDI IRAWAN, S.T,.M.M 3. Kasubbag Hukum	Kasubbag Program dan Data Kasubbag KUL Kasubbag Hukum
6	Desk Pelayanan	Seluruh Staf Sekretariat KPU Kabupaten Lahat	Seluruh Staf Sekretariat KPU Kabupaten Lahat

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**
NANA PRIANA

**STRUKTUR ORGANISASI PPID
KPU KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2020**



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT


NANA PRIANA